

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Monita Nur. 2020. "Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Konsep Rkuhp Tahun 2019 Pespektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda", Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- Bassiouni, M. Cherif. 1978. *Substantive Criminal Law*. USA: Thomas Publisher.
- Danardana, A., dan Vincentius Patria Setyawan. 2022. "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Justitia et Pax*, 38(1).
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana.
- Djamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju.
- E. Utrecht, 1966, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hal. 7
- Fathia, Rizky Amelia. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut RUU KUHP," *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 3(2).
- Firdaus. 2017. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers.
- Hamsani. 2018. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 483 Rancangan Konsep KUHP Tahun 2012 Tentang Zina". Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Hasbi, Ridwan. 2020. *Hamil Dulu Nikah Kemudian*. Pekanbaru: Daulat Riau.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Irwansyah. 2016. "Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*. 3(2).
- Jafar, Wahyu Abdul. 2016. "Kerangka Istimbath Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam." *Istimbath: Jurnal Hukum*. 13(1).
- Jawa, Apolonia Febriani Langa. 2023. "Upaya Penanggulangan Dan Status Hukum Anak Akibat Kohabitasi Menurut Hukum Adat Di Bajawa, Kabupaten Ngada Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Online*. 1(1).

- Kiro, Muhammad Ramadan, dan Muhamad Saktiawan. 2024. "Penerapan Delik Kohabotasi Dalam KUHP Nasional Ditinjau Dari Tujuan Hukum Pidana." *Lakidende Law Review* 3.1.
- Lumowa, Johny. 2015. "Beberapa aspek sosial yang mempengaruhi pasangan kumpul kebo di kelurahan pondang kecamatan amurang timur kabupaten minahasa selatan." *Journal Social Welfare*. 3(1).
- M.A. Tihami dan Sahrani, Sohari. 2014. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Press.
- Muhammad, Farkhan. 2022. "Kehujjahan Istishlāh/Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 9(9).
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nurshiyam, Yuana. 2004. "Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo (COHABITATION) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Tesis Universitas Diponegoro Semarang.
- Qobili, M. Zulhan. 2019. "Jarimah Zina Sebagai Alternatif Pencegahan Perzinaan di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Jasser Auda", Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- R. Soelsilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Selrta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politelia.
- Rizal, Pahrur. 2020. "Dasar kriminalisasi kumpul kebo dalam pembaharuan hukun pidana Indonesia." *Media Bina Ilmiah*, 15(1).
- Rizal, Pahrur. 2020. "Dasar Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Media Bina Ilmiah*. 15(1).
- Santrock, J. W. 1995. *Life-span development*. (Terjemahan: Chusairi, A. & Damanik). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sholikhah, Ana, et al. 2024. "Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)." *JUSTISI* 10.1.
- Sholikhah, Ana. dkk. 2024. "Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)," *Justisi*. 10(1).
- Siregar, Asfar Hamidi. 2023. "Kehujjahan dalam Beramal dengan Menggunakan Masalah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah." *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 9(1).
- Soejono dan H. Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Soponyono, Eko. 2013. "Kebijakan Kriminalisasi "Kumpul Kebo" dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, 42(2).
- Soponyono, Eko. 2013. "Kebijakan Kriminalisasi "Kumpul Kebo" dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia", *Masalah Masalah Hukum*, Jilid. 42(2).
- Sudaryono dan Surbakti, Natangsa. 2017. *Hukum Pidana, Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Uswah, Muh. Zulfan. 2014. "*Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia*", Skripsi UIN Alauddin Makassar.
- UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 412
- Wirotomo, Heristiawan Aryo, dan Marsudi Dedi Putra. 2024. "Perbandingan Tindak Pidana Perzinaan Antara Aturan Hukum Dalam KUHP Tahun 1946 Dengan KUHP Tahun 2023." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 6.2.
- Zainuddin. 2017. "Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 4(2).